BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksananakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 477), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
9. Unsur Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut unsur pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Unsur Pelaksana terdiri dari pejabat struktural dan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dipimpin oleh Kepala Badan.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
12. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Sekretariat dan Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
13. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Analis Kebijakan Ahli Muda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e serta ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sub bagian tata usaha;
c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
d. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
e. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
f. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan urusan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
f. Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pengendalian pelaksanaan urusan administrasi Badan Kesatuan Bangsa Bangsa dan Politik; dan
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang hubungan antar lembaga;
b. melaksanakan penyiapan dan perumusan fasilitas hubungan dengan lembaga perwakilan;
c. melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitas hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
d. melaksanakan pengawasan atau monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga;
e. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang hubungan antar lembaga;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu;
b. melakukan penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitas kesatuan Bangsa, Demokrasi, Fasilitasi Pemilu, pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara;
c. melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang program Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang Politik, Sosial dan Budaya;
b. melakukan penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan program bidang politik, Sosial dan Budaya dan penanggulangan masalah SARA serta kehidupan beragama;
c. melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang Politik, Sosial dan Budaya;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang program bidang Politik, Sosial dan Budaya;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(3) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat 1 (satu) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sub Bagian dan Analis Kebijakan Ahli Muda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjuk Kepala Sub Bagian dan/atau salah seorang Analis Kebijakan Ahli Muda untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

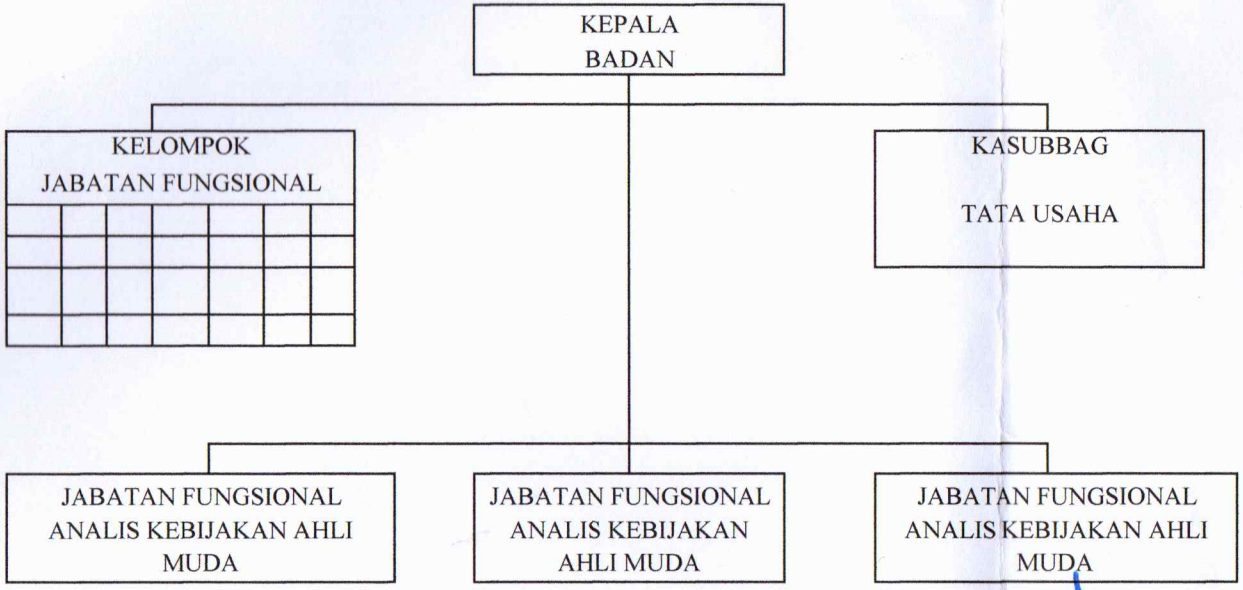
IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 709

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BIREUEN



Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN